



P U T U S A N

NOMOR : 184/G/TF/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cililitan Besar RT. 001/003 No. 19, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makasar, DKI Jakarta, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donal Alfari Pakpahan, S.H., M.H dan Reinhart Halomoan, S.E., S.H., M.Comm., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Donal Alfari Pakpahan & Rekan, beralamat di Jalan Perjuangan No. 48 Pasar Teluk Buyung, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/DAP-Pdt/TUN/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/KEMENKO/PMK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, telah memberikan kuasa kepada :

1. Indah Suwarni, Jabatan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Sorni Paskah Daeli, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



3. Edy Wiyanto, Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Elrika Rosanti, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Maulana Tanjung Widagdo, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Mireza Fitriadi, Jabatan Analis Advokasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Semuanya merupakan Pegawai pada Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi dan Pegawai pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/PEN-DIS/TF/2020/PTUN-JKT, tanggal 28 September 2020, Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 28 September 2020, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/TF/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 28 September 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/TF/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 September 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/TF/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 5 November 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis, mendengarkan keterangan saksi dan ahli Para Pihak serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2020, di bawah Register Perkara Nomor: 184/G/TF/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 5 November 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tindakan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pelaksanaan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Periode Tahun 2020;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). "Tindakan Tergugat, selaku Pejabat Negara memberikan "Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 6 Pebruari 2018" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor: 2 Tahun 2019 berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan Perbuatan Konkret Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan". Untuk selanjutnya dalam gugatan ini, Tindakan Tergugat tersebut, disebut sebagai Objek Gugatan.

II. HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyatakan dengan tegas bahwa “warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan” Ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA No.2 Tahun 2019 menyatakan dengan tegas bahwa “Penggugat adalah warga masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kepentingannya dirugikan akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan dan konruksi peristiwanya sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Maret 2018 sampai bulan Juni 2018 Penggugat sedang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya yang mana diikuti oleh 15 orang peserta dari perwakilan kementerian dan lembaga pemerintahan terkait;
 - b. Penggugat secara konsisten melaksanakan aktivitas-aktivitas seleksi JPTP secara konsisten untuk dapat lulus dari seleksi tersebut namun hingga tinggal 4 orang peserta seleksi JPTP tersebut tidak satupun yang lolos seleksi lanjutan, mendorong tidak adanya perilaku diskriminasi, intimidasi, bullying dan korupsi dalam melaksanakan proses seleksi JPTP di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;



- c. Penggugat baru menyadari selama proses seleksi nilai capaian hasil kerja periode tahun 2018 telah dirubah oleh Tergugat menjadi nilai sedang yang mengakibatkan gagalnya Penggugat seleksi JPTP yang diketahui setelah Tergugat memanggil Penggugat dan memberikan dua opsi yaitu: 1) Penggugat mengundurkan diri dari proses JPTP agar sanksi Hukuman Disiplin lisan tidak ditingkatkan dan, 2) Penggugat disuruh mengaku bersalah atas tuduhan mengganggu keharmonisan rumah tangga staff yang bernama Hikmah Rafika Mufti dan adanya surat suaminya kepada Tergugat untuk memindahkan Jabatan Penggugat dan karena tidak bersedia menandatangani kedua opsi yang diberikan, Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan kepada Tergugat namun tidak mendapat tanggapan hingga gugatan ini didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. Penggugat adalah Pegawai Negeri di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara orang perorangan yang mengalami dampak langsung atas Tindakan Tergugat dengan menaikkan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Penggugat serta memutasikan Penggugat ke Jabatan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan;
- e. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dirugikan dimaknai kerugian dan kepentingan yang dialami secara langsung dan nyata serta bertentangan dengan hak Penggugat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) yang secara tegas menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;
- f. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU AP yang berbunyi: "Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan";
- g. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara.
- III. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIGUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a-quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah";
2. Bahwa Objek Gugatan merupakan Tindakan oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Tergugat) yaitu Tindakan Pemerintah tidak mengikutsertakan Penggugat seleksi proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) periode tahun 2020 akibat pemberian sanksi hukuman Disiplin Teguran Lisan No : 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2018 dan tindakan sanksi hukuman disiplin sedang berdasarkan berita acara pemeriksaan yang bersifat rahasia tanggal 6 Pebruari 2019 dan tanggal pemanggilan berdasarkan surat Nomor B.128/ROUM/PEG/05.05/02/2019 tertanggal 4 Februari 2019 dan undangan diterbitkan hari Rabu tanggal 6 Februari 2018 adalah bertentangan dengan peraturan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta Maladministrasi. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dimaksudkan untuk menciptakan hukum mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan/atau Pejabat Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung reformasi birokrasi mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintah Tergugat telah melanggar asas Ketidakberpihakan : "Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif", dan asas Kecermatan "Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

4. Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat pemerintahan dalam pengumuman seleksi JPTP tanggal 23 April 2019 telah menimbulkan suatu sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) adalah sengketa di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dengan adanya sengketa melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang dengan jelas menyebutkan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyebutkan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili";
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara tegas menyebutkan: "Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan Tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan-alasan a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan b) bertentangan asas-asas umum yang baik";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara tegas menyebutkan: "Pengadilan

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

9. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UU Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka objek gugatan *a-quo* dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyebutkan: “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Huruf E angka 3 huruf c secara tegas menyebutkan: “Perkaraperkara yang berkaitan dengan :
 - c1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - c2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut Tergugat mempunyai waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menanggapi upaya administratif terhitung dari tanggal 23 Juli 2020 hingga 23 Oktober 2020;
4. Bahwa terhadap keberatan dan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak juga menanggapi dan/atau tidak memberikan Tindakan Konkret;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”;

6. Bahwa keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan secara tegas: “keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan: “gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan “. Dan Pasal 4 ayat (2) nya disebutkan: “selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima”;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Penggugat mempunyai waktu 90 hari kerja mengajukan gugatan sejak tanggal 23 Juli 2020;
9. Bahwa gugatan *a-quo* diajukan tanggal 26 September 2020 (63 hari) sejak upaya administratif diterima dan masih berada dalam tenggang waktu 90 Hari kerja, maka sudah sepatutnya gugatan *a-quo* diterima.

Adapun dasar alasan diajukannya Gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara/PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I/IV b bertugas pada Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekarang bertugas pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta-Pusat semenjak Tahun 2003 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 035.PN/MEN.3/KPTS/KP.427/2003 pada tanggal 5 Maret 2003 dan berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor : 4021/Ro.um/VII/2011 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2011;
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 Penggugat telah mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya dimana diikuti sebanyak 15 orang peserta dari Kementerian/Lembaga terkait. Hasil dari pelaksanaan seleksi tersebut dinyatakan Penggugat lulus dalam seleksi sampai 4 (empat) besar peserta. Namun untuk menggagalkan Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin teguran lisan sedang dan melakukan tindakan mengganti penilaian prestasi kerja periode tahun 2018 secara melawan hukum dan kemudian Penggugat diperintahkan untuk menandatangani hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan Tergugat, dan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut mengakibatkan Penggugat dan 3 (tiga) peserta lainnya tidak ada yang lulus seleksi untuk proses selanjutnya, sehingga patut diduga telah merugikan Keuangan Negara karena untuk proses seleksi 15 peserta tersebut tidak ada yang lulus sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggugat dihukum oleh Para Tergugat, terhadap pelanggaran yang tidak dilakukannya sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertepatan saat itu Penggugat sedang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya sehingga dengan cara melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Tergugat;

3. Bahwa berawal mula Tergugat memberikan Tindakan sanksi hukuman Disiplin Teguran Lisan No: 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Penggugat adalah "tindakan faktual cacat administrasi atau maladministrasi". Tindakan Tergugat tersebut penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan hasil pemeriksaan menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat tersebut adalah bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyek hukumnya", yang nyata cacat hukum/ Maladministrasi karena surat tersebut ditandatangani satu tahun sebelumnya pada tanggal, 2 Januari 2018 sedangkan penilaian atas hukuman dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember 2018, vide-Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau Tindakan" dan sebagaimana

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: "diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan". Hal ini merupakan fakta hukum tindakan Tergugat tersebut tidak mencerminkan seorang pemimpin dan tidak profesional dalam memberikan sanksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan adanya hukuman Disiplin ini pengumuman hasil seleksi JPTP Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya untuk tiga (3) besar ditunda melalui website:kemenkopmk.go.id pada tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat;

4. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan keberatan atas hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Tergugat, kemudian Penggugat juga telah melakukan upaya administratif yaitu upaya konsultasi dikantor KASN terkait perubahan nilai capai kerja Penggugat yang dirubah namun tidak mendapat tanggapan dan kemudian Penggugat juga sudah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan-keberatan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Inspektur dan Kepala Biro Umum, namun hingga permohonan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 Penggugat telah melakukan upaya administrasi sehubungan berita acara pemeriksaan tanggal 8 Mei 2019, setelah itu pada tanggal 9 September 2019 telah menghadap Kepala BKN, setelah itu tanggal 22 Desember 2019 telah dilakukan upaya administrasi kepada kepala BKN namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak mendapat tanggapa. Penggugat telah berupaya untuk diselesaikan secara administrasi tidak berhasil, sebagai upaya terakhir dari Penggugat menghadap Tergugat tanggal 17 Juli 2020 namun tidak diterima kemudian Penggugat menyerahkan surat kepada Tergugat untuk kepastian hukum Penggugat. Segala upaya administrasi keberatan telah disampaikan Penggugat kemudian terakhir Penggugat menghadap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan sekaligus menyerahkan surat permohonan untuk adanya

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum, tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan oleh karena itu jalan terakhir untuk adanya kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Tergugat menyampaikan adanya surat suami dari saudari Hikmah Rafika Mufti jabatan Kepala Sub Bidang Sejarah yang sekarang menjabat Kepala Sub Bidang Permuseuman di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tertanggal 31 Desember 2018 keberatan atas tindakan mengirim *Whatsapp* oleh Penggugat dan meminta Tergugat, untuk memberi sanksi serta memohon untuk istrinya dipindahkan kebagian lain yang surat tersebut ditujukan kepada Asisten Deputi Warisan Budaya dengan tembusan para Tergugat dan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan. Kemudian Tergugat, memerintahkan kepada Penggugat untuk memilih dua (2) opsi atas surat suami sdri Hikmah Mufti tersebut yaitu: 1) Penggugat agar membuat surat pengunduran diri dari pencalonan seleksi JPTP Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya dan apabila Penggugat setuju membuat surat pengunduran diri maka masalah selesai dan 2) apabila tidak membuat surat pengunduran maka akan dilakukan pemeriksaan dan hukuman menjadi berat serta dikembalikan keinstansi asal yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hubungan kausal antara tindakan Tergugat, dengan memerintahkan Penggugat untuk memilih dua (2) opsi jelas sangat merugikan Penggugat secara otomatis tercemar nama baiknya sebagai Aparatur Sipil Negara dan perasaan malu dari seluruh ASN dikementrian *a-quo* dan seluruh keluarga;
6. Bahwa dengan tidak diberikan jawaban oleh Penggugat atas dua (2) opsi yang ditawarkan oleh Tergugat, pada tanggal 6 Pebruari 2019 Penggugat diundang, melalui surat undangan Nomor : B.128/ROUM/PEG/05.05/02/2019 tertanggal, 4 Pebruari 2019 untuk menghadiri undangan pemeriksaan atas aduan adanya gangguan ketidaknyamanan terhadap rumah tangga salah seorang pegawai yang harus dihadiri oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal, 6 Pebruari 2018 yang diteruskan kepada Tergugat adalah merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan surat tersebut cacat hukum dan Maladministrasi vide-Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau Tindakan Tergugat", dalam melakukan tindakan-tindakan dan kebijaksanaannya itu harus benar-benar baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang dan asas pemerintahan yang baik, tidak boleh sembarangan. Karena tidak diperbolehkan melakukan suatu kebijakan atas dasar diskresi tanpa memenuhi unsur yang diatur dalam undang-undang;

7. Bahwa hasil pemeriksaan Penggugat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersifat rahasia yang ditandatangani pada tanggal 6 Pebruari 2019 oleh tim pemeriksa yaitu : 1) inspektur 2) Kepala Biro Umum 3) PLT Kepala Biro Hukum, Informasi dan persidangan 4) Kepala Bagian Kepegawaian dan Arsip dan Penggugat, serta Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan tidak menandatangani dengan keputusan sebanyak lima (5) point sehingga menjatuhkan hukuman disiplin yaitu hukuman Disiplin Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama satu (1) tahun yang masuk kategori hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 9 ayat 6 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adalah pemberian sanksi yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya sehingga Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan *a-quo*. Oleh karena Penggugat merasa tidak ada melakukan mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga sdri Hikmah Rapika Mufti sebagaimana isi Berita Acara Pemeriksaan *a-quo* dan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang berdampak negatif bagi instansi serta belum pernah mendapat peringatan dan teguran dari Tergugat dan tindakan Tergugat memerintahkan Tim pemeriksa bekerja sesuai Surat Perintah Nomor: 7/SES/PEG.04/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 juga tidak disampaikan kepada Penggugat dan merupakan salah satu subjek hukum;
8. Bahwa secara actual Penggugat tidak pernah menerima sanksi hukuman disiplin sedang dari Tergugat, namun secara factual Penggugat telah menerima Sanksi Hukuman Disiplin Sedang pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan kemudian Penggugat dimutasi dari Jabatan Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan sekarang menjabat Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal Ini merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Penggugat telah dihukum sanksi Hukuman Disiplin Sedang yang berlaku selama dua (2) tahun tidak bias mengikuti seleksi JPTP dan merupakan pembunuhan karakter, karir dan masa depan Penggugat atas perbuatan yang tidak dilakukannya yang diberikan oleh Para Tergugat, pembunuhan karakter dapat dinyatakan dengan adanya

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penempatan Penggugat pada jabatan baru tersebut yang seyogianya apabila Penggugat dalam hasil pemeriksaan dituduh mengganggu rumah tangga sepatutnya tidak ditempatkan pada jabatan tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apakah dengan mengirim kata-kata pujian dan menyatakan ketertarikan oleh Penggugat kepada sdri Hikmah Rafika Mufti melalui whatsappnya dianggap telah menggagu rumah tangganya dan kemudian adanya surat suaminya ditujukan kepada Tergugat meminta istrinya dipindahkan tanpa adanya proses administrasi dilakukan Tergugat, dan mohon dibuktikan?;

9. Bahwa Tergugat, merupakan bagian dari penanggung jawab Program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental tertanggal 6 Desember 2016 dengan dukungan pembiayaan dari APBN yang menghasilkan lima (5) program nasional yang diantaranya adalah Program Gerakan Indonesia Tertib dan Program Gerakan Indonesia Melayani yang mana Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan sebagai Penanggung Jawab Teknis Program dan Tergugat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Gerakan Nasional Revolusi Mental yang pada faktanya Tergugat, telah bersekongkol dengan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Asisten Deputi Warisan Budaya dan Kepala Sub Bidang Sejarah serta pihak lainnya melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat yang seharusnya tidak terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan dicanangkannya oleh Presiden Republik Indonesia tentang Revolusi Mental dan sebagai percontohan di mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan *a-quo* namun kenyataannya yang membuat Penggugat menderita lahir batin sejak dilakukannya sanksi disiplin atas perbuatan yang tidak dilakukannya dan Penggugat sudah berupaya mengajukan keberatan-keberatan namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Pasal ayat (1), (2) huruf a,b,c,d 10 ayat (1) UU No : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun tidak mendapat tanggapan dan oleh karenanya untuk dapat kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
10. Bahwa Penggugat telah dihukum melakukan perbuatan mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga saudari Hikmah Rafika Mufti adalah



fitnah dan perbuatan melanggar hukum faktanya Penggugat tidak melakukan perbuatan tersebut, namun Tergugat tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap karir dan masa depan Penggugat. Oleh Tergugat tanpa ada keputusan yang diberikan namun sanksi yang diterima oleh Penggugat yaitu berupa hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun, dan selama dua (2) tahun Penggugat tidak dapat mengikuti seleksi JPTP akibat tindakan Tergugat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang yang merupakan akibat dirubahnya nilai hasil kerja Penggugat periode tahun 2018 dan kemudian telah sebarluaskan berita bohong melalui *whatsapp* dikalangan Kementerian Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atas tindakan Penggugat yang tidak pernah dilakukannya merusak keharmonisan rumah tangga sdr Hikmah Rafika Mufti yang telah merupakan perbuatan tindak pidana persekusi yang dilakukan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU No : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong di media elektronik (termasuk social media) menyatakan : "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, jika melanggar Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Bahwa pada tanggal 28 September 1998 Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia);

11. Bahwa Penggugat mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreatifitas Budaya telah dinyatakan oleh Tergugat, dan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dinyatakan dalam surat

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tertanggal 27 Maret 2018. Seharusnya proses seleksi *a-quo* tetap dilaksanakan tanpa adanya pengaruh sanksi hukuman yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

V. OBJEK GUGATAN CACAT WEWENANG, CACAT SUBSTANSI DAN CACAT PROSEDURAL

12. Bahwa pada dasarnya Tergugat memiliki wewenang dalam melaksanakan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya (JPTP) tetapi dalam perkara *a-quo* Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat seleksi JPTP tersebut dengan tidak mengikutsertakan Penggugat;

13. Bahwa hubungan hukum antara Tindakan Tergugat merubah nilai capaian hasil kerja Penggugat periode 2018 menjadi lebih rendah dari nilai capaian yang didapat dan sudah diperlihatkan oleh Tergugat yang menjadi penyebab gagalnya Penggugat dari seleksi JPTP kemudian Tergugat juga telah meningkatkan sanksi hukuman lisan ringan menjadi sanksi disiplin hukuman sedang yang secara actual Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat namun secara factual Penggugat telah menjalani sanksi hukuman disiplin ringan tersebut dengan dimutasinya Penggugat menjadi Jabatan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tanggal 11 Februari 2019. Tindakan Tergugat sangat jelas dengan begitu arogannya pelaksanaan sanksi hukuman disiplin Sedang tersebut diterima Penggugat sehingga nama baiknya sebagai Pegawai Negeri Sipil secara pribadi dan perasaan malu terhadap seluruh keluarga dan handai tolan. Kebijakan dan keputusan Tergugat itu harus benar-benar baik, berdasarkan undang-undang dan asas pemerintahan yang baik, tidak boleh sembarangan. Karena tidak diperbolehkan melakukan suatu kebijakan atas dasar diskresi tanpa memenuhi unsur yang diatur dalam undang-undang. Sehingga Tindakan Tergugat tersebut cacat wewenang, cacat substansi, dan cacat prosedural;

Pasal 17 ayat (1): "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Larangan melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang; b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang;'

Pasal 18 ayat (1): Badan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang dan/atau, c bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Penggugat telah diminta menghadap Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan untuk menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Pebruari 2019 untuk mendapatkan tandatangan dari Penggugat dan mempersilahkan Penggugat untuk memfoto Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan menyatakan bahwa akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila Penggugat sudah menandatangani Berita Acara tersebut dan sebaliknya Penggugat tidak menandatangani maka Deputi Bidang Koordinasi tidak akan menandatangani, karena menurut Penggugat Berita Acara Pemeriksaan tersebut cacat prosedural, cacat Substansi dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010;
15. Bahwa dengan adanya penurunan Penilaian Prestasi Kinerja Tahun 2018 dan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama satu (1) tahun (Hukuman Disiplin Sedang) juga telah menyebabkan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi JPTP di Kementerian/Lembaga selama dua (2) tahun sesuai persyaratan yang ditetapkan ke depannya. Hal ini adalah pembunuhan karir Pemohon yang dilakukan oleh Tergugat. sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: a. Asas kepastian hukum, b Asas tertib penyelenggaraan Negara; c Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas. Tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan sebelumnya telah diperlihatkan nilai prestasi kerja Penggugat semuanya mendapatkan nilai Baik untuk 6 (enam) nilai perilaku kerja yang disampaikan kepada

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah diklarifikasi dan ditandangani oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014:

16. Bahwa Objek Gugatan cacat substansi dan cacat prosedural karena tidak menyerahkan Keputusan Sanksi Disiplin Sedang dan merubah nilai capaian hasil kerja periode tahun 2018 milik Penggugat;
17. Bahwa objek Gugatan merupakan Tindakan Tergugat memberikan sanksi hukuman disiplin ringan dan Penggugat telah sampaikan keberatan atas pemberian sanksi tersebut yang berdasarkan cacat procedural dan Maladministrasi.

VI. OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

18. Bahwa Objek Gugatan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain :
19. Bahwa objek gugatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan. Sehingga Objek Gugatan nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum terhadap karir dan masa depan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koordinator Pembangunan dan Manusia;
20. Objek Gugatan melanggar Asas Kecermatan adalah yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau Tergugat nyata-nyata tidak cermat dalam membuat undangan pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019 tersebut;
21. Objek Gugatan melanggar Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



22. Objek Gugatan melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan Tergugat nyata-nyata telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Tergugat yaitu dengan merubah nilai capaian hasil kerja Tahun 2018 milik Penggugat salah satunya menjadi nilai cukup;
23. Objek Gugatan melanggar Asas-asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.

VII. KESIMPULAN

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Untuk mewujudkan kesejahteraan pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyatakan secara tegas yaitu: "Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :
 - Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN secara tegas menyebutkan: "Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan posita yang telah diuraikan di atas, jelas Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN jo Pasal 3 PERMA No.2 Tahun 2019. Objek gugatan *a-quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Objek Gugatan *a-quo* cacat secara wewenang prosedur dan substansi;
4. Bahwa karena Objek Gugatan *a-quo* cacat secara wewenang, prosedur dan substansi, sehingga tidak sah dan batal.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 6 Pebruari 2018 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga tidak sah dan batal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan mengembalikan nilai hasil kerja tahun 2018 ke nilai hasil awal yakni nilai baik;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 16 November 2020 pada Persidangan tanggal 19 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dengan seksama surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat setidaknya 3 (tiga) hal tidak dipahami oleh Penggugat, yaitu:

1. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Setelah melewati pemeriksaan persiapan berkali-kali, Penggugat masih belum dapat mendudukan dengan jelas objek gugatannya. Hal itu terlihat dari inkonsistensi Penggugat dalam menentukan objek gugatan;

Pada halaman 2 gugatan, disebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berupa "Tindakan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pelaksanaan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) periode 2020."

Anehnya, di halaman yang sama, Penggugat menyebutkan bahwa objek gugatan adalah "Tindakan Tergugat, selaku Pejabat Negara memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 6 Februari 2019 dan Tindakan merubah hasil penilaian prestasi kerja tahun 2018".

Kemudian pada halaman 4, Penggugat kembali mendudukan objek gugatan adalah "Tindakan oleh badan/atau pejabat pemerintahan (Tegugat) yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) periode 2020." Begitu juga dengan halaman 6-7, Penggugat mendalilkan bahwa Gugatannya masih dalam tenggat waktu, namun tidak dijelaskan untuk objek gugatan yang mana. Apakah tindakan atau keputusan yang dimaksudkan oleh Penggugat, keduanya tidak jelas atau kabur;

Ketidakkonsistenan Penggugat dalam menentukan objek gugatan ini, berpengaruh kepada tidak jelasnya keputusan atau tindakan Tergugat yang mana yang menjadi objek sengketa. Akibatnya, gugatan Penggugat ini kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Selain objek gugatan yang tidak jelas, Penggugat juga menyebutkan dalam gugatannya, bahwa Tergugat telah memberikan tindakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan Nomor 01/DEP-V/BDY.02/1/2019;

Lagi-lagi Penggugat keliru, pada faktanya Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan sanksi hukuman disiplin teguran lisan kepada

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Melainkan hukuman tersebut diberikan oleh atasannya langsung saat itu yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya;

Padahal, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP 53/2010"), Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat yang setara memiliki wewenang untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungan kerjanya;

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin ringan adalah terdiri dari:

- i. teguran lisan;
- ii. teguran tertulis; dan
- iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Dalam hal ini, Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia merupakan jabatan eselon III yang berada di bawah jabatan Asisten Deputi Warisan Budaya (eselon II), yang sekaligus juga merupakan atasan langsung Penggugat. Maka berdasarkan Pasal 16 ayat (3) PP 53/2010, Asisten Deputi Warisan Budaya (eselon II) berwenang memberikan hukuman kepada bawahannya yaitu Penggugat (eselon III);

Mengingat bahwasannya hukuman disiplin ringan tersebut dijatuhkan oleh atasan langsung Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) PP 53/2010, tindakan ini tidak memiliki korelasi dengan Sekretaris Kemenko PMK. Dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai penjatuhan hukuman disiplin ringan ini adalah *error in persona*. Sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Prematur

Jika yang menjadi objek gugatan adalah tindakan tergugat menjatuhkan hukuman disiplin sedang, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, maka hal tersebut keliru. Faktanya Tergugat tidak pernah menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Penggugat;

Adapun dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang disebutkan oleh Penggugat, merupakan suatu dokumen prasyarat untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang. Mengingat Berita Acara tersebut masih belum lengkap ditandatangani (selanjutnya akan kami jelaskan dalam pokok perkara), maka pejabat negara belum dapat mengeluarkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sedang;

Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini prematur, karena menggugat objek yang belum ditetapkan oleh pejabat negara. Maka dari itu, sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



II. DALAM POKOK PERKARA.

Setelah membaca dengan seksama surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami simpulkan secara singkat beberapa point penting yang diutarakan oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memberikan sanksi hukuman teguran disiplin lisan No: 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 kepada Penggugat, yang dinilai adalah tindakan faktual cacat administrasi atau maladministrasi;
- b. Menuduh Tergugat mengubah nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018;
- c. Menyatakan Tergugat telah memberikan Hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang berakibat penundaan kenaikan gaji berkala Penggugat selama satu (1) Tahun dan selama dua (2) Tahun Penggugat tidak dapat mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Menyatakan bahwa oleh karena Penggugat mendapatkan sanksi hukuman teguran disiplin lisan dari Tergugat, perubahan nilai Prestasi Kerja tahun 2018 menjadi lebih rendah yang dilakukan oleh Tergugat dan memperoleh Hukuman disiplin tingkat sedang dari Tergugat, telah menyebabkan gagalnya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diikuti oleh Penggugat;
- e. Penggugat menyatakan keberatan terhadap mutasi dari jabatan Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan menjadi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, menuduh telah dilakukan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Tergugat.

Dari hal-hal yang diutarakan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diutarakan di atas, kami akan memberikan jawaban sekaligus memberikan kronologis fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

1. Sanksi hukuman Disiplin Teguran Lisan No: 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

“Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatannya bahwa Tergugat telah memberikan Tindakan Sanksi hukuman Disiplin Teguran Lisan No: 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Penggugat”.

Tanggapan:

Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan sanksi hukuman disiplin teguran lisan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melainkan hukuman tersebut diberikan oleh atasannya langsung saat itu yaitu Asisten Deputy Warisan Budaya;

Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia (eselon III) yang berada di bawah jabatan Asisten Deputy Warisan Budaya (eselon II) dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan oleh Asisten Deputy Warisan Budaya dengan jenis hukuman disiplin teguran lisan melalui Keputusan Asisten Deputy Warisan Budaya Nomor: 01/DEP-V/BDY.02/01/2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan. (terlampir);

Dalam Keputusan ini mendasarkan pada evaluasi disiplin dan kinerja periode bulan September-Desember tahun 2018.

Dalam diktum KESATU keputusan tersebut menyatakan menjatuhkan Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Penggugat, karena Penggugat telah melakukan antara lain:

- Pernah tidak melaksanakan Surat Perintah Tugas dengan semestinya padahal penugasan dimaksud melibatkan Kementerian lain;
- Pernah tidak melaksanakan tatakrama birokrasi secara hierarki dengan semestinya;
- Pernah tidak menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditetapkan;
- Pernah tidak melaporkan secara rutin kegiatan yang dilaksanakan;
- Pernah membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman.

Keputusan Asisten Deputy Warisan Budaya Nomor: 01/DEP-V/BDY.02/01/2019 ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP no 53/2010), yang menyatakan bahwa Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat yang setara memiliki wewenang untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungan kerjanya. Keputusan Asisten Deputy Warisan Budaya Nomor: 01/DEP-V/BDY.02/01/2019 adalah hukuman disiplin tingkat ringan, adapun jenis hukuman disiplin ringan sesuai dengan pasal 7 PP no 53/2010 adalah terdiri dari:

- i. teguran lisan;
- ii. teguran tertulis; dan
- iii. pernyataan tidak puas secara tertulis

Penjatuhan melalui Keputusan Nomor: 01/DEP-V/BDY.02/01/2019 dari Asisten Deputy Warisan Budaya kepada Penggugat adalah sah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memberikan Tindakan Sanksi Hukuman Disiplin Teguran Lisan No: 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Penggugat adalah Salah dan Keliru.

2. Penilaian Prestasi Kerja Penggugat Tahun 2018

“Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatannya bahwa Tergugat merubah nilai capaian hasil kinerja Penggugat periode 2018”

Tanggapan:

Sebelumnya kami jelaskan bahwa Ketentuan penilaian kinerja pegawai negeri sipil saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (“PP No 30/2019”) yang diundangkan tanggal 29 April 2019. PP No 30/2019 ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (“PP No 46/2011”);

Menurut Pasal 64 ayat (2) PP No 30/2019, ketentuan penilaian kinerja PNS dalam PP No 30/2019 ini baru dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yakni 29 April 2021. Oleh karena itu, pada prakteknya, penilaian prestasi kerja PNS saat ini masih menggunakan pedoman yang lama, yaitu PP No 46/2011 beserta aturan pelaksanaannya;

Berkaitan dengan Nilai Prestasi Kerja Penggugat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8, Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 23 PP No 46/2011, pada intinya penilaian prestasi kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 8

“Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.”

Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh seorang Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung PNS yang dinilai. Dalam kasus ini, Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia (PNS yang dinilai) akan dinilai oleh Pejabat Penilai yaitu atasan langsung Penggugat pada waktu itu adalah Asisten Deputi Warisan Budaya (eselon II).

b. Pasal 16 ayat (1)

(1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.



- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

Penilaian Prestasi kerja Penggugat tahun 2018 dilakukan pada akhir bulan Desember tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Januari 2019.

c. Pasal 21

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan secara langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai.

- (2) PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.

Setelah dilakukan penilaian, hasil penilaian prestasi kerja tersebut diberikan secara langsung oleh Pejabat Penilai (Asisten Deputi Warisan Budaya) kepada PNS yang dinilai (Penggugat). PNS yang dinilai kemudian wajib menandatangani serta mengembalikan kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.

d. Pasal 23

- (1) Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja.

- (2) Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai

Setelah Pejabat Penilai (Asisten Deputi Warisan Budaya) menerima pengembalian hasil penilaian prestasi kerja dari PNS yang dinilai, Pejabat Penilai (Asisten Deputi Warisan Budaya) kemudian menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja tersebut kepada atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja dari PNS yang dinilai. Dalam kasus ini, atasan dari Pejabat Penilai pada waktu itu adalah Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan (eselon I).

Atasan Pejabat Penilai kemudian mengesahkan hasil penilaian prestasi kerja dan mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan Pejabat Penilai tersebut.

e. Pasal 25 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja.”

Pasal 25 ini mekanisme apabila PNS yang dinilai keberatan terhadap hasil penilaian. Keberatan terhadap hasil penilaian memiliki tenggang waktu paling lama 14 hari sejak diterima hasil penilaian tersebut.

Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah merubah Penilaian Prestasi Kerja adalah salah dan keliru, karena seperti dijelaskan diatas bahwa dalam Penilaian Prestasi Kerja terdapat 3 Pihak yaitu:

- 1) PNS yang dinilai (Penggugat),
- 2) Pejabat penilai (Asisten Deputy Warisan Budaya), dan
- 3) Atasan Pejabat Penilai (Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan).

Dalam hal ini Tergugat (Sekretaris Kemenko PMK) tidak terlibat ikut campur dan berwenang menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Penggugat. Nilai Prestasi Kerja Penggugat adalah murni kewenangan dari Pejabat Penilai yaitu atasan dari Penggugat dan Atasan Pejabat Penilai yaitu Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan;

Sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada istilah merubah kesepakatan nilai Prestasi Kerja seperti yang didalilkan Penggugat, mengingat penilaian bukanlah suatu kesepakatan antara yang PNS yang dinilai, Pejabat penilai, dan Atasan Pejabat Penilai. Dan apabila Penggugat Merasa keberatan atas Nilai Prestasi Kerja tersebut seharusnya dapat langsung melakukan prosedur mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP No 46/2011.

3. Keputusan Hukuman Disiplin Sedang Berdasarkan Berita Acara tanggal 6 Februari 2019

“Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Tergugat telah memberikan Hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang berakibat penundaan kenaikan gaji berkala Penggugat selama satu (1) Tahun dan selama dua (2) Tahun penggugat tidak dapat mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama”

Tanggapan :

Kronologis fakta yang terjadi terkait hal tersebut:

- a. Pada tanggal 31 Desember 2018, berawal dari surat yang dikirimkan oleh Sdr. Yudi Purnomo (suami dari Hikmah Rafika Mufti) kepada Asisten Deputy Warisan Budaya. (Hikmah Rafika Mufti adalah salah satu bawahan

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Penggugat) Surat tersebut pada intinya berisi keberatan terhadap perbuatan Penggugat yang secara terus-menerus menghubungi Hikmah Rafika Mufti melalui pesan di Whats App dan mengungkapkan rasa cinta dan suka kepada Hikmah Rafika Mufti, yang mana statusnya adalah istri orang lain. Hal tersebut kemudian mengganggu kenyamanan rumah tangga bawahannya, sehingga suami dari bawahan Penggugat tersebut meminta Asisten Deputi Warisan Budaya menindak tegas Tindakan Penggugat. (Terlampir surat sdr Yudi Purnomo dan bukti chat Penggugat kepada Hikmah Rafika Mufti);

- b. Pada tanggal 14 Januari 2019, Asisten Deputi Warisan Budaya selaku atasan langsung Penggugat, mengajukan Nota Dinas nomor 02/DEP-V/BDY.02/1/2029 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Sdr. Yudi Purnomo Harahap kepada Sekretaris Kemenko PMK (Tergugat).(Terlampir Nota Dinas Nomor 02/DEP-V/BDY.02/1/2019);
- c. Pada tanggal 16 Januari 2019, sebagai tindak lanjut dari nota dinas Asisten Deputi Warisan Budaya, Sekretaris Kemenko PMK (Tergugat) membentuk Tim Pemeriksa melalui Surat Tugas Nomor 07/SES/PEG.04/01/2019. Tim Pemeriksa dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika dan disiplin PNS terhadap tindakan Penggugat yang telah mengganggu kenyamanan rumah tangga bawahannya. Prosedur pembentukan Tim Pemeriksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP No 53/2010"). (Terlampir Surat Tugas Nomor 07/SES/PEG.04/01/2019);
- d. Pada tanggal 4 Februari 2019, Kepala Biro Umum selaku pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian, mengirimkan Surat Undangan Nomor B.128/ROUM/PEG/05.05/02/2019 kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan. (Terlampir surat undangan);
- e. Pada tanggal 6 Februari 2019, dilakukanlah proses pemeriksaan kepada Penggugat atas tindakannya sebagaimana tersebut di atas. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) dan 28 ayat (1) PP No 53/2010, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa (dalam hal ini Tim Pemeriksa) dan PNS yang diperiksa (Penggugat);
- f. Tim Pemeriksa telah membuat berita acara pemeriksaan, namun belum semua anggota Tim Pemeriksa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut (Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Belum menandatangani



Berita Acara Pemeriksaan). Akibatnya, berita acara pemeriksaan tersebut belum mengikat karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat (1) PP No 53/2010 yang menyatakan bahwa Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

- g. Seharusnya, setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani penuh oleh Tim Pemeriksa, sesuai dengan Pasal 31 PP No 53/2010, Sekretaris Kemenko PMK (Tergugat) selaku pejabat yang berwenang menindaklanjutinya dengan membuat surat keputusan hukuman disiplin. Namun karena berita acara pemeriksaan belum memenuhi Pasal 28 ayat (1) PP No 53/2010, maka hukuman disiplin yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut belum dapat diterapkan;
- h. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada hukuman disiplin tingkat sedang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberikan sanksi penundaan gaji berkala selama satu tahun. Sehingga Obyek dari Gugatan ini tidak ada;
- i. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan hukuman disiplin tingkat sedang adalah tidak benar dan keliru;
4. Seleksi JPT Pratama yang diikuti Penggugat

"Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat secara konsisten melaksanakan aktivitas-aktivitas seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) secara konsisten untuk dapat lulus dari seleksi tersebut namun hingga tinggal 4 orang peserta seleksi JPTP tersebut tidak satupun yang lolos seleksi lanjutan, mendorong tidak adanya perilaku diskriminatif, intimidasi, Bullying dan Korupsi dalam proses seleksi JPTP di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan."

Tanggapan:

- a. Untuk menjelaskan hal ini, perlu kami paparkan kronologi seleksi JPT Pratama di Kemenko PMK dalam tabel di bawah:

NO	TANGGAL	PROSES	KETERANGAN
1.	13 Maret 2018	Pengumuman Seleksi Pengisian JPT Madya dan Pratama No : 02/PANSEL- JPT/PEG.02.01/03/2018	Terdapat 3 jabatan JPT Pratama yang di seleksi yaitu: 1. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan; 2. Asisten Deputi Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan Kreativitas Budaya; dan 3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan.
2.	6 April 2018	Perpanjangan Seleksi Pengisian JPT Madya dan Pratama No : 04/PANSEL-JPT/PEG.02.01/04/2018	
3.	27 April 2018	Perpanjangan ketiga Seleksi JPT Madya dan Pratama No : 07/PANSEL-JPT/PEG.02.01/04/2018	
4.	22 Mei 2018	Perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi No : 29/PANSEL-JPT/PEG.02.01/05/2018	
5.	24 Mei 2018	Pengumuman hasil seleksi Administrasi No : 11/PANSEL-JPT/PEG.02.01/05/2018	
6.	26 Juni 2018	Pengumuman Hasil seleksi Penulisan Makalah No : 13/PANSEL-JPT/PEG.02.01/ 06/ 2018	
7.	9 Juli 2018	Pengumuman Tes Wawancara 14 /PANSEL-JPT/ PEG.02.01/ 07/ 2018	
8.	7 Agustus 2018	Penundaan pengumuman hasil seleksi akhir penetapan 3 calon JPT Madya / Pratama No : 20/PANSEL-JPT / PEG.02.01 / 09/ 2018	
9.	7 Januari 2019	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir (3 Calon) Seleksi Terbuka Pengisian JPT Madya/Pratama No : 01/PANSEL-JPT /	

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PEG.02.01 / 01/ 2019	
10.	23 April 2019	Pengumuman Hasil Evaluasi Seleksi Akhir Pengisian JPT Madya / Pratama No : 14/PANSEL-JPT/ PEG.02.01/ 04/ 2019	

- b. Seluruh Proses Alur Pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diumumkan secara terbuka di website Kemenko PMK;
- c. Terkait tidak adanya peserta yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah keputusan mutlak Tim Panitia Seleksi dikarenakan tidak ada calon yang tepat untuk menduduki jabatan Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya;
- d. Anggapan Penggugat yang menyatakan bahwa gagalnya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diikuti oleh Penggugat disebabkan sanksi hukuman teguran disiplin lisan dari Tergugat, perubahan nilai Prestasi Kerja tahun 2018 menjadi lebih rendah yang dilakukan oleh Tergugat dan memperoleh Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dari Tergugat, adalah salah besar dan keliru. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami jelaskan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas telah tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan sanksi hukuman teguran disiplin lisan dari Tergugat, tidak pernah merubah penilaian Prestasi Kerja, dan tidak pernah memberikan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
- e. Bahwa gagalnya Penggugat dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah murni hasil keputusan Panitia Seleksi yang tidak dapat diganggu gugat. Lolosnya Penggugat dalam 3 besar peserta seleksi, bukan merupakan jaminan bahwa Penggugat akan terpilih dalam seleksi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki Hak Prerogatif dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya. Dalam hal ini telah diputuskan bahwa tidak ada peserta yang terpilih/tidak ada yang lolos dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut;
- f. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dilakukan penataan organisasi Kementerian dan Kementerian Koordinator, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 (Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berdasarkan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020), nomenklatur Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya sudah tidak ada lagi;

g. Bahwa selama 2 tahun Penggugat tidak dapat mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, hal tersebut dikarenakan salah satu Nilai Prestasi Kerja Penggugat yaitu nilai Disiplin mendapatkan nilai 75 (Cukup). Nilai prestasi kinerja memang dijadikan salah satu prasyarat dalam mendaftar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, namun perihal nilai prestasi kerja Penggugat bukanlah kewenangan Tergugat, dikarenakan yang memberikan nilai Prestasi Kerja adalah atasannya langsung pada saat itu yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya;

5. Memutasi Penggugat ke Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

"Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dimutasi dari jabatan Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan menjadi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Menuduh telah dilakukan Pembunuhan Karakter"

Tanggapan:

- a. Proses mutasi & promosi Pejabat Struktural di lingkungan Kemenko PMK dilakukan serentak pada pelantikan tanggal 11 Februari 2019 kepada 64 pejabat struktural Eselon II.a, Eselon III.a dan Eselon IV.a di lingkungan Kemenko PMK, sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 07/PEG.05/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) tgl 8 Februari 2019; (terlampir Surat Keputusan Menko PMK nomor 07/PEG.05/2019);
- b. Proses mutasi tersebut tidak hanya dilakukan kepada Dohardo Pakpahan/ Penggugat;
- c. Proses mutasi adalah kewenangan mutlak Pimpinan Kemenko PMK sesuai dengan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Mutasi

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS (Baperjakat).

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tergugat tidak pernah memberikan sanksi hukuman disiplin teguran lisan Nomor: 01/DEP-V/BDY.02/01/2019, melainkan yang memberikan adalah atasan Penggugat saat itu yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya;
2. Tergugat tidak pernah melakukan perubahan nilai Prestasi Kerja Penggugat. Tergugat (Sekretaris Kemenko PMK) tidak terlibat (ikut campur) dan tidak berwenang menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Penggugat. Nilai Prestasi Kerja Penggugat adalah murni kewenangan dari Pejabat Penilai yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya dan Atasan Pejabat Penilai yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
3. Tergugat tidak pernah memberikan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang kepada Penggugat. Penggugat juga tidak pernah diberikan sanksi penundaan gaji berkala selama satu tahun. Sehingga Obyek dari Gugatan ini tidak ada. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan hukuman disiplin tingkat sedang adalah tidak benar dan keliru;
4. Anggapan Penggugat yang menyatakan bahwa gagalnya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diikuti oleh Penggugat disebabkan sanksi hukuman teguran disiplin lisan dari Tergugat, perubahan nilai Prestasi Kerja tahun 2018 menjadi lebih rendah yang dilakukan oleh Tergugat dan memperoleh Hukuman disiplin tingkat sedang dari Tergugat, adalah salah besar dan keliru. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami jelaskan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas telah tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan sanksi hukuman teguran disiplin lisan dari Tergugat, tidak pernah merubah penilaian Prestasi Kerja, dan tidak pernah memberikan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
5. Bahwa gagalnya Penggugat dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah murni hasil keputusan Panitia Seleksi yang tidak dapat diganggu gugat. Lolosnya Penggugat dalam 3 besar peserta seleksi, bukan merupakan jaminan bahwa Penggugat akan terpilih dalam seleksi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki Hak Prerogatif dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya. Dalam hal ini telah diputuskan bahwa tidak ada peserta

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpilih/tidak ada yang lolos dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut;

6. Terkait Proses mutasi jabatan Penggugat dari jabatan Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan menjadi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah kewenangan mutlak Pimpinan Kemenko PMK sesuai dengan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS (Baperjakat);
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Penggugat yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak terpenuhi, karena faktanya obyek gugatan tersebut yaitu Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang tidak pernah ada dan tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Oleh karena obyek gugatan ini tidak pernah ada, sudah semestinya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima atau ditolak.

Bersama hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama dengan ini perkenalkanlah Tergugat mengajukan permohonan, agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, sesudah melakukan pemeriksaan berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 November 2020 dalam persidangan secara elektronik tanggal 26 November 2020 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 3 Desember 2020 dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2020, untuk mempersingkat putusan ini isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si. (Penggugat), (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 80/PEG.5 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 156.KP/MEN.3/KPTS/KP.420/IX/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si., (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Asisten Deputi Warisan Budaya Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor : 01/DEP-.V/BDY.02/1/2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan tanggal 2 Januari 2018, (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor : B.128/ROUM/PEG/05.05/02/2019 tanggal 4 Februari 2019, (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat dari Dohardo Pakpahan tanggal 20 Maret 2019 Hal Keberatan atas Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018 atas nama Dohardo Pakpahan, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bulan Januari sampai dengan Desember 2018 atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si., (fotokopi sesuai dengan asli, tulisan/coretan tangan fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B.2060/KASN/6/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Penyampaian Dokumen Permohonan Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Atas Keputusan Hukuman Disiplin Dan

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2018 atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si. (fotokopi dari fotokopi, cap/stempel basah);

10 Bukti P-10 : Kronologis Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Hasil Penilaian Prestasi Nilai Kerja Tahun 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 24 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);

11 Bukti P-11 : Surat Ir. Dohardo Pakpahan tanggal 16 Mei 2019 Hal Permohonan Penyelesaian dan Perlindungan Hukum atas Keputusan Hukuman Disiplin dan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);

12 Bukti P-12 : Surat Ir. Dohardo Pakpahan tanggal 13 Juli 2020 Hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Hukuman Disiplin, (fotokopi dari fotokopi);

13 Bukti P-13 : Surat Ir. Dohardo Pakpahan tanggal 17 Juli 2020 Hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Hukuman Disiplin, (fotokopi dari fotokopi);

14 Bukti P-14 : Surat Ir. Dohardo Pakpahan tanggal 21 Juli 2020 Hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Hukuman Disiplin, (fotokopi dari fotokopi);

15 Bukti P-15 : Surat Ir. Dohardo Pakpahan tanggal 23 Juli 2020 Hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Hukuman Disiplin, (fotokopi dari fotokopi);

16 Bukti P-16 : Surat Ir. Dohardo Pakpahan Nomor : 1420/ROUM/PEG.03.04/X/2020, Hal Pengembalian ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Dipekerjakan di Kemenko PMK a.n. Sdr. Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si., tanggal 26 Oktober 2020, (fotokopi dari fotokopi);

17 Bukti P-17 : Surat Kepala Biro Kepegawaian an. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.361/SJ/KP.430/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 Hal Persetujuan dipekerjakan, (fotokopi sesuai legalisir);

18 Bukti P-18 : Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Unit Pengusul Konsep Surat Kedeputian V tanggal Pengusul Maret 2018 Perihal Surat Pernyataan Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang yang Memberikan

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



- Izin untuk Mengikuti Rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (fotokopi sesuai scan);
- 18 . Bukti P-19 : Screenshot whatsapp Senin tanggal 27 Maret 2018, 26 Juni 2018, 27 Agustus 2018 dari Hikamah Mufti, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20 : Screenshot whatsapp tanggal 2 September 2018 dari Hikamah Mufti, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21 : Nota Dinas Asisten Deputi Warisan Budaya Nomor : 02/DEP-V/BDY.02/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Sdr. Yudi Purnomo Harahap, (fotokopi dari fotokopi);
- 19 Bukti P-22 : Surat Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 07/SES/PEG.04/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 Perihal Pembentukan Tim Pemeriksa (fotokopi dari fotokopi);
- 20 Bukti P-23 : Surat Tugas Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 651/SPT/D.IV/PPA/02.01/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, (fotokopi dari fotokopi);
- 21 . Bukti P-24 : Surat Tugas Nomor : 2005/SPT/D.VI/PPA/02.00/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, (fotokopi dari fotokopi);
- 22 Bukti P-25 : Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2170/Und/SES/PEG.02.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Undangan untuk Dilantik, (fotokopi dari fotokopi);
- 23 Bukti P-26 : Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2020 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bukti P-27 : Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 18 Tahun 2020 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
25 Anak, Perempuan Dan Pemuda Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, (fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-28 : Pertanggungjawaban Keuangan Keasdepan Warisan Budaya
Januari-November 2018, (fotokopi dari fotokopi);
- 26 Bukti P-29 : Tanda terima transport lokal tanggal 27 Maret 20218
(fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-30 : Tanda terima Honor Narasumber/Moderator Hikmah Rafika
Mufti tanggal 3 April 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-31 : Tanda terima Honor Narasumber Rapat Koordinasi di Kantor
Ibu Lestari Pamuji tanggal 3 April 2020, (fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti P-32 : Laporan Perjalanan Dinas Penggugat dengan staf ke
27 daerah, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-33 : Tanda terima uang dari Kepala Bidang Sejarah dan Warisan
Dunia sebesar Rp. 2000.000,- dan rincian kegiatan yang
belum dibayarkan Asdep Warisan Budaya, (fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti P-34 : Screenshot WA Grup Kementerian Koordinator PMK,
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-35 : E-mail Dohardo Pakpahan kepada Sekretaris Kemenko
28 PMK, Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan dan Dr. Arif
Budimarna Ketua Pkja GNRN/Tenaga Ahli Menko PMK
tanggal 1 Maret 2019 : 14.44, (fotokopi dari fotokopi);
- 29 Bukti P-36 : Surat Dohardo tanggal 1 Maret 2019 hal Permohonan
Keadilan atas Hukuman Teguran Lisan, (fotokopi dari
fotokopi);
- 30 Bukti P-37 : Surat Nomor : 531/SJ/V/2014, Hal Persetujuan Pindah, a.n.
Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si., tanggal 6 Mei 2014, (fotokopi
dari fotokopi);
- 31

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



32

.

33

.

34

.

35

.

36

.

37

.

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 12, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Asisten Deputi Warisan Budaya Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor : 01/DEP.V/BDY.02/1/2019 Tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan tanggal 2 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan asli); Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019 atas
2. Bukti T-2 : nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si, (fotokopi sesuai dengan asli);
Surat dari Yudi Purnomo kepada Ibu Asisten Deputi V
3. Bukti T-3 : Kemenko PMK, tanggal 31 Desember 2018, (fotokopi sesuai

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

Nota Dinas Nomor : 02/DEP-V/BDY.02/1/2019, Kepada

4. Bukti T-4 : Bapak Sesmenko PMK, Dari Asisten Deputi Warisan Budaya, Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Sdr. Yudi Purnomo Harahap, tanggal 14 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Surat Sekretaris Kemenko Bidang PMK Nomor :

5. Bukti T-5 : 07/SES/PEG.04/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, (fotokopi sesuai dengan asli);

Surat Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang

6. Bukti T-6 : Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor : B 128/ROUM/PEG/05.05/02/2019 tanggal 4 Pebruari 2019 Hal Undangan, (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

7. Bukti T-7 : atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.S, (fotokopi dari fotokopi);

Surat Ir. Dohardo Pakpahan, MS tanggal 17 Juli 2020 Hal

8. Bukti T-8 : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Hukuman Disiplin, (fotokopi sesuai dengan asli);

Pengumuman Nomor : 02/PANSEL-JPT/PEG/02.01/03/2018

9. Bukti T-9 : tanggal 13 Maret 2018 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2018 dan lampiran, (fotokopi dari fotokopi);

Surat Dohardo Pakpahan kepada Sekretaris Kemenko PMK

- 10 Bukti T-10 : tanggal 20 Maret 2020 Hal : Keberatan atas Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018 atas nama Dohardo Pakpahan ,(fotokopi sesuai dengan asli);

Surat Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

- Bukti T-11 : Nomor : 173/RO.UM/PEG.03.04/02/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Permintaan bukti Kenaikan Gaji Berkala atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si dalam Periode Tahun 2019 atau 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);

Surat Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor : 873/SJ.3/KP.411/II/2021 Perihal Bukti Kenaikan Gaji Berkala

- Bukti T-12 : an. Sdr. Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si, tanggal 5 Februari

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, (fotokopi sesuai dengan asli);

12

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi bernama Ir. Gatot Fajar, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama bekerja di Kementerian PMK, beda unit kerja tetapi masih satu kantor;
 - Bahwa saksi bekerja di Kementerian PMK dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kepala Bidang (Eselon III) Peneliti II dan Penggugat bekerja di PMK dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui terakhir Penggugat menjabat sebagai Eselon III (Kepala Bidang) di tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dikenakan hukuman disiplin sedang karena saksi sudah tidak bekerja di Kementerian PMK lagi dan saksi telah dikembalikan ke instansi asal yaitu di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bawah Kementerian Ristek;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini;
2. Saksi bernama Raja Asdi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak awal tahun 2013 di Kemenko Kesra;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat ketika ada kegiatan MTQ Nasional yang diselenggarakan di Batam dan saat itu saksi sebagai Konsultan Produk Kreatif Indonesia di Jakarta yang akan memindahkan kegiatan produk kreatif ke Batam;
 - Bahwa Penggugat pada waktu itu bertindak sebagai mitra dalam bidang kebudayaan dan Penggugat sebagai Eselon III yang ditugaskan oleh Deputi;
 - Bahwa saksi menerangkan sejak awal tahun 2013 menempatkan sekretariatnya selama 1 (satu) tahun di Kemenko Kesra oleh karena itu hampir setiap hari bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berperilaku tidak benar kepada bawahannya, hanya sekedar bercanda biasa saja;

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah tahun 2013 jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat dan sudah tidak berkantor lagi di Kemenko Kesra;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada masalah dengan teman kerjanya (anak buahnya) mengenai whatsapp karena ada tegoran dari atasannya di awal tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan tahu saudari Hikmah sejak ada kemitraan di tahun 2013 dan sesudah tahun itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat surat keputusan tentang sanksi tertulis tegoran lisan;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi SKP pada tahun 2021 di TVRI;

Ahli bernama Dr. Nelson Simanjuntak, S.H.,M.H. dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 43 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. dijelaskan terhadap Pegawai Negeri Sipil ada 17 point kewajiban dan ada 15 point larangan, dari sana melahirkan jenis masalah ringan, sedang dan berat, untuk kategori hukuman ringan, namanya saja ringan paling cenderung hanya meninggalkan tugas sehari - hari maksimal 5 hari dan minimal 1 hari, yang ringan adalah tentunya teguran lisan, oleh karena itu teguran lisan yang ada sekali pakai sesudah itu didokumentasikan, karena kelak untuk pola karir;
- Bahwa pesan WA dari pimpinan instansi tidak merusak keharmonisan rumah tangga apabila WA itu hanya sebatas masalah kerja;
- Bahwa idealnya tidak ada hukuman dua kali. Umpamanya hukuman ringan maka harus diselesaikan disitu, apabila ada dua kesalahan kompilasi maka diambil yang terberat. Jadi tata caranya dilakukan panggilan sekali, dua kali kemudian BAP kemudian dibuat SK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tadi atau yang mewakili terus tanda tangan maka dijalankanlah fungsi Hukuman Disiplin;
- Bahwa di Pasal 47 aturan peralihan dikatakan jika seorang PNS yang dalam sengketa baik pengadilan, tidak ada mutasi dan tidak boleh naik pangkat dan tidak boleh kenaikan gaji berkala ataupun yang setara dengan itu, jadi dalam hukuman disiplin yang sedang dan berat tidak boleh dilakukan yang lain-lain apalagi yang sudah selesai. Oleh karena itu maka

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika proses sedang berjalan apalagi peradilan maka semua keputusan atau status Pegawai Negeri itu harus berhenti, tidak ada mutasi;

- Bahwa Tergugat mengundang Penggugat tanggal 4 Pebruari 2019, surat untuk dilakukan pemeriksaan tanggal 6 Pebruari 2018, tahun berbeda, hari berbeda, tanggal berbeda, jadwal berbeda, maka itu adalah cacat hukum;
- Bahwa tidak pernah ada hukuman disiplin sedang tanpa ada SK. Semuanya harus ada SK, Pasal 43 ini yang paling mendasar, semua harus hitam putih harus ada SK;
- Bahwa dalam PP No. 46 Tahun 2011 ada 3 pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja yaitu PNS yang dinilai, yang kedua penjabat penilai dalam hal ini adalah atasan dari PNS, atau yang ketiga atasan dari pejabat penilai, jadi tidak boleh penilaian kinerja PNS dinilai bukan oleh atasannya atau bukan dari atasan dari atasannya;
- Bahwa terkait dengan SKP, menurut ahli SKP tadi dinilai sepanjang 1 tahun oleh atasan langsung, di dalam aturannya tidak ada kesepakatan antara yang dinilai dengan yang menilai;

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi bernama Yudi Purnomo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saudari Hikmah (bawahan dari Penggugat);
- Bahwa saksi yang berkirim surat ke Atasan Deputy selaku atasan dari Penggugat pada awal Januari tahun 2019 sebagaimana bukti T-3. Surat tersebut dikirim melalui isteri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan isi surat tersebut adalah saudara Dohardo telah mengganggu hubungan rumah tangga saksi karena beliau mengatakan suka kepada isteri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah 2 atau 3 minggu saksi berkirim surat, kemudian Asisten Deputy memanggilnya untuk mengklarifikasi surat saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tindak lanjut dari surat saksi namun saksi mendengar dari isterinya kalau saudara Dohardo sudah dipindah dan bukan menjadi atasan isteri saksi lagi;

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi bernama Dr., Ir. Pamuji Lestari, MSC., di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Asisten Deputi Warisan Budaya sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2020 dan sebagai atasan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Hikmah menjadi bawahan saksi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi menerangkan Dohardo keberatan terhadap nilai di SKP nya sesudah tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui Dohardo keberatan dari laporan bagian kepegawaian karena waktu tanda tangan SKP lembar keberatan masih kosong;
- Bahwa saksi menerangkan Dohardo diberi nilai kedisiplinan "cukup";
- Bahwa saksi menerangkan apabila Dohardo keberatan dengan penilaian saksi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari bisa mengajukan keberatan kepada saksi, kalau saksi mempertahankan tetap C maka Dohardo apabila tidak terima dapat keberatan naik jenjang ke Deputi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengajuan keberatan dari Dohardo baik secara langsung maupun lewat email;
- Bahwa saksi mengetahui Dohardo ada keberatan terhadap nilai SKP-nya setelah ada gugatan di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tulisan keberatan dari Dohardo di bulan September 2019 setelah ada gugatan dari Dohardo, kepegawaian melaporkan ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan nilai kedisiplinan 83 adalah coret-coretan saksi tetapi realisasinya 75 karena dalam perkembangannya Penggugat tidak disiplin;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penilaian SKP tahun 2018 tidak ada kaitannya dengan Sesmenko karena atasan tertinggi dalam penilaian SKP adalah Kepala Deputi yaitu Pak Nyoman;
- Bahwa saksi menerangkan pernah berdebat dengan Penggugat di ruangannya sebelum penilaian SKP sekitar bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi menerangkan yang diperdebatkan oleh Penggugat adalah Penggugat ingin mengetahui nilai SKPnya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberi teguran lisan dalam bentuk tertulis terhadap Penggugat di awal Desember 2018 sebagaimana bukti P-1;

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada kesalahan pengetikan tanggal dalam SK teguran lisan yaitu 2 Januari 2018 harusnya 2 Januari 2019;
- Bahwa saksi menerangkan ada 5 alasan tegoran lisan tertulis yang pertama yang bersangkutan tidak melaksanakan surat perintah tugas dengan semestinya, yang kedua karena tidak melaksanakan tata krama birokrasi secara hierarki dengan semestinya, yang ketiga pernah tidak melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan yang ditetapkan, yang keempat pernah tidak melaksanakan secara rutin kegiatan yang seharusnya dilaksanakan, yang kelima pernah membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman;
- Bahwa teguran lisan yang diberikan secara tertulis tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan tim,
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman termasuk salah satunya dengan saudara Hikmah tetapi ada juga dengan bawahan lain tidak dibayarkan honor perjalanan staf;
- Bahwa saksi mengetahui Dohardo diadakan pemeriksaan oleh tim pada bulan Januari, setelah ada surat dari Pak Yudi (suami Hikmah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Penggugat dijatuhi hukuman sedang;

Bahwa Tergugat dalam sengketa *a-quo* tidak mengajukan Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik masing masing pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Tindakan-Tindakan Tergugat yaitu: 1. Memberikan sanksi hukuman disiplin sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama satu (1) tahun dan 2. Mengubah nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018, akan tetapi dalam gugatannya, Penggugat juga menyebutkan Tindakan Tergugat yang

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pelaksanaan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada tahun 2020;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur, Tergugat mendalilkan adanya inkonsistensi Penggugat dalam menentukan objek gugatan yang berpengaruh kepada tidak jelasnya Keputusan atau Tindakan Tergugat yang mana yang menjadi objek sengketa, karena di satu sisi Penggugat menyatakan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pelaksanaan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), tetapi pada bagian lain menyebutkan objek gugatan adalah Tindakan Tergugat memberikan sanksi hukuman disiplin dan tindakan mengubah hasil penilaian prestasi kerja tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, di dalam repliknya Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa objek sengketa telah jelas yaitu tindakan Tergugat memberikan sanksi hukuman disiplin sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2018 dan mengubah nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat menjadi tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan proses lanjutan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2018 dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2020;

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang dibantah Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun terdapat berbagai versi Penggugat mengenai objek sengketa, akan tetapi setelah Majelis mencermati dengan saksama gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban dan keseluruhan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 yang sama dengan T-1, bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-21 dan P-22 yang dihubungkan dengan bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan bukti surat T-9 berupa dokumen seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018, serta bukti surat T-10, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa objek sengketa adalah Tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pelaksanaan proses lanjutan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada tahun 2020 karena Penggugat diberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama satu (1) tahun dan pengubahan nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat juga menyebutkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah memberikan tindakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan Nomor 01/DEP-V/BDY.02/1/2019, padahal Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin teguran lisan kepada Penggugat, karena senyatanya hukuman tersebut diberikan oleh atasan langsung Penggugat saat itu yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya, bukan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa hukuman disiplin ringan tersebut terkait dengan pengubahan berkas penilaian kinerja periode tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*) yang disangkal oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Keputusan Asisten Deputi Warisan Budaya Deputi

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 01/DEP-V/BDY.02/1/2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan, terhadap Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin teguran lisan dan pihak yang menjatuhkan hukuman disiplin tersebut adalah Asisten Deputi Warisan Budaya, bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa senyatanya pihak yang menjatuhkan hukuman disiplin teguran lisan terhadap Penggugat adalah Asisten Deputi Warisan Budaya selaku atasan Penggugat, akan tetapi di dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan tersebut terkait dengan pengubahan nilai prestasi kerja Penggugat tahun 2018, sehingga untuk menentukan apakah penerbitan keputusan penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan tersebut terkait dengan pengubahan nilai prestasi kerja Penggugat tahun 2018 merupakan permasalahan hukum yang hanya dapat diberikan penilaian dalam pokok perkara. Apalagi senyatanya objek sengketa utama yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tidak diikutsertakannya Penggugat oleh Tergugat dalam proses lanjutan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada 2020 karena Penggugat diberikan sanksi hukuman disiplin sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) Tahun dan pengubahan nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018, bukan karena dijatuhi hukuman disiplin teguran lisan, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan prematur, Tergugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan di antaranya adalah tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin sedang, padahal proses penjatuhan hukuman disiplin sedang tersebut masih dalam tahap pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang belum secara lengkap ditandatangani pejabat dan pihak terkait, sehingga belum ditindaklanjuti dengan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, oleh karenanya gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-12, P-13, P-14, dan P-15 yang dihubungkan dengan bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-8, terutama bukti surat P-6 yang sama dengan T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019, ternyata Berita Acara Pemeriksaan yang oleh Penggugat disebut tanggal 6 Februari 2018, senyatanya adalah tanggal 6 Februari 2019 dan dalil Penggugat yang menyatakan adanya penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, ternyata baru sebatas adanya Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat dan belum terdapat Surat Keputusan yang menyatakan penjatuhan hukuman disiplin tersebut kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak diikutsertakan lebih lanjut dalam proses lanjutan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada tahun 2020 di antaranya karena mendapat hukuman disiplin penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019, maka walaupun senyatanya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagai tindak lanjut Berita Acara Pemeriksaan tersebut belum diterbitkan, untuk memberikan penilaian hukum apakah Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yang memuat pernyataan agar terhadap Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun berpengaruh terhadap tidak diikutsertakannya proses lanjutan seleksi JPTP tahun 2018 dan tahun 2020, menurut Majelis merupakan permasalahan hukum yang hanya dapat dijawab dalam pokok perkara, karena itu eksepsi demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasan pengertiannya adalah sebagaimana disebut sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan keduanya disebut sebagai Administrasi Pemerintahan dan sengketa yang timbul dalam kedua perbuatan pemerintahan tersebut disebut sebagai Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("Undang-Undang Administrasi Pemerintahan") menjadi wewenang mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan pedoman beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terkait Tindakan Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019");

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan terpenuhi tidaknya objek sengketa sebagai "Tindakan Pemerintahan" yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan dalam arti melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur adanya perbuatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa yang digugat dalam sengketa *a quo* adalah Tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pelaksanaan proses lanjutan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada tahun 2020 karena Penggugat diberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama satu (1) tahun dan pengubahan nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018. Hal demikian telah menunjukkan adanya perbuatan konkret. Terkait pemenuhan unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya dan keseluruhan jawab-jawab menyatakan bahwa pihak yang melakukan perbuatan dan menjadi pihak Tergugat adalah Tergugat selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan Pejabat Pemerintahan, sehingga unsur Pejabat Pemerintahan terpenuhi. Begitu pula dengan unsur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam Tindakan Tergugat juga terpenuhi oleh karena Tindakan Tergugat melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi termasuk JPT Pratama di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tindakan Tergugat yang menjadi objek gugatan merupakan Tindakan Pemerintahan yang dapat menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ditempuh tidaknya upaya administratif oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan yang berkaitan pula dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas keberatan dan banding administratif yang pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang tersebut menggariskan ketentuan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang pada Pasal 2 ayat (1) Perma menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut diatur pula bahwa gugatan ke Pengadilan diajukan 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan administratif diterima atau diumumkan. Kemudian secara khusus, untuk sengketa administrasi pemerintahan dengan objek sengketa Tindakan Pemerintahan, Perma No. 2 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa gugatan dalam kaitan dengan Tindakan Pemerintahan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu penghitungan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang sama dengan bukti surat T-10, bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan serangkaian surat keberatan kepada berbagai pihak termasuk kepada Tergugat maupun atasan Tergugat, akan tetapi tidak memperoleh tanggapan yang memadai, di antaranya surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Maret 2019 terkait keberatan atas penilaian prestasi kerja PNS atas nama Penggugat Tahun 2018 sebagaimana bukti surat P-7 yang sama dengan T-10, kemudian berbagai surat Penggugat perihal permohonan penerbitan surat keputusan hukuman disiplin yaitu Surat Penggugat kepada Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-12 dan P-15, Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana bukti surat P-13, dan Surat Penggugat kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (atasan Tergugat) tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana bukti surat P-14, yang walaupun surat-surat Penggugat yang ditujukan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Tergugat maupun atasan Tergugat/ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut substansinya sama yaitu mengenai permohonan penerbitan surat keputusan hukuman disiplin atas dasar Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi intinya menyiratkan keberatan Penggugat atas usulan/rekomendasi penjatuhan sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019 tersebut, sehingga oleh karena surat keberatan Penggugat diajukan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan pada tanggal 13 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020, kepada atasan Tergugat/Menteri pada tanggal 21 Juli 2020, akan tetapi setelah lewatnya tenggang waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ternyata tidak mendapat tanggapan, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan pada tanggal 28 September 2020 belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan dan pengajuan gugatan ke Pengadilan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok sengketa, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan keseluruhan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan untuk memberikan penilaian hukum, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Tindakan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“Undang-Undang ASN”) dinyatakan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah. Substansi pengaturan yang sama dipertegas dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang ASN bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 (“Peraturan Pemerintah Manajemen PNS”) yang pada Pasal 113 menyatakan bahwa Pengisian JPT dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan perencanaan, Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Manajemen PNS menyatakan bahwa pengisian JPT meliputi pembentukan panitia seleksi. Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama menurut Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-9, berdasarkan Pengumuman Nomor 02/Pansel-JPT/PEG.02.01/03/2018 tanggal 13 Maret 2018, ternyata pada tahun 2018 telah dilakukan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 yang di dalam pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yaitu Tergugat. Lebih lanjut di dalam lampiran bukti surat T-9 tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat P-18, ternyata Penggugat telah mendaftar dan mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Manajemen PNS dinyatakan bahwa Panitia Seleksi memiliki tugas:

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Ketua Panitia Seleksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf f Peraturan Pemerintah Manajemen PNS tersebut, Tergugat berwenang untuk melakukan seleksi administrasi dan kompetensi termasuk menentukan lulus tidaknya dan keberlanjutan seseorang untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Tergugat selaku Ketua Panitia Seleksi mempunyai wewenang untuk melakukan Tindakan Pemerintahan mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan lebih lanjut peserta dalam proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diikuti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Manajemen PNS mengatur bahwa pengisian JPT dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 120 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Manajemen PNS, untuk tahapan seleksi, paling sedikit terdiri atas:

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
- seleksi kompetensi;
- wawancara akhir; dan
- tes kesehatan dan tes kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18 yang dihubungkan dengan bukti surat T-9, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Tergugat selaku Ketua Panitia Seleksi telah menerbitkan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 dan Penggugat melamar serta mengikuti seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya. Selanjutnya berdasarkan Surat Pengumuman Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana bagian bukti surat T-9, Penggugat lulus seleksi administrasi dan seterusnya berdasarkan pengumuman Tergugat tanggal 26 Juni 2018, Penggugat dinyatakan lulus seleksi penulisan makalah. Kemudian berdasarkan Surat Tergugat tanggal 9 Juli 2018 tentang Pengumuman Tes Wawancara yang juga merupakan bagian dari bukti T-9, Penggugat bersama 3 (tiga) peserta lain yang juga melamar untuk mengisi jabatan Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya yaitu Tjoki Aprianda Siregar, S.IP., M.A., Drs. Erie Noer Bawono, M.Si., dan Masriati Lita Saadia Pratama, SS., M.A., dijadwalkan mengikuti tes wawancara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangkaian proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018, berdasarkan lampiran dalam bukti surat T-9, pada tanggal 7 Januari 2019, Tergugat mengeluarkan surat Pengumuman Nomor 01/PANSEL-JPT/PEG.02.01/1/2019 tentang Seleksi Hasil Akhir yang pada pokoknya menetapkan di antaranya bahwa untuk kandidat calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya penetapannya ditunda. Kemudian pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana bagian dari bukti surat T-9, Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 14/PANSEL-JPT/PEG.02.04/2019 tentang Hasil Evaluasi Seleksi Akhir (Penetapan Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik) Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 yang pada pokoknya

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa untuk kandidat Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya yang diikuti oleh Penggugat yang semula diumumkan “Ditunda” menjadi “Tidak Ada yang Lulus Seleksi”;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa tidak adanya kandidat Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya yang lulus seleksi terbuka dikarenakan tidak ada calon yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf b, c, d, dan f, Peraturan Pemerintah Manajemen PNS dinyatakan bahwa Panitia Seleksi memiliki tugas di antaranya untuk menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi, menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, dan melakukan seleksi administrasi dan kompetensi, sehingga keputusan Tergugat yang menyatakan tidak ada yang lulus seleksi untuk kandidat Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat selaku Ketua Panitia Seleksi, oleh karena itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan tidak diikutsertakan dalam proses lanjutan seleksi terbuka JPT Pratama Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Kebudayaan Tahun 2018 tersebut dan tidak dapat mengikuti seleksi untuk tahun 2020 karena diberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019 berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama satu (1) tahun dan pengubahan nilai Prestasi Kerja Penggugat tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum tentang hukuman disiplin penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama 1 (satu) tahun, berdasarkan gugatan, jawaban dan keseluruhan jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat dan alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pihak, khususnya alat bukti surat P-4 yang sama dengan T-1 berupa Keputusan Asisten Deputy Warisan Budaya Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan kepada Penggugat yang tertulis tanggal 2 Januari 2018, padahal seharusnya tanggal 2 Januari 2019, ternyata terhadap Penggugat sebelumnya telah pernah dijatuhkan hukuman disiplin Teguran Lisan oleh atasan langsung Tergugat yaitu Asisten Deputy Warisan Budaya karena Penggugat telah melakukan antara lain:

1. Pernah tidak melaksanakan Surat Perintah Tugas dengan semestinya padahal penugasan dimaksud melibatkan Kementerian lain;

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernah tidak melaksanakan tatakrama birokrasi secara hierarki dengan semestinya;
3. Pernah tidak menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditetapkan;
4. Pernah tidak melaporkan secara rutin kegiatan yang dilaksanakan;
5. Pernah membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman.

Menimbang, bahwa walaupun pada tanggal 2 Januari 2019 terhadap Penggugat telah pernah dijatuhkan hukuman disiplin teguran lisan, akan tetapi oleh karena surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan tersebut diterbitkan oleh atasan langsung Penggugat yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya yang tidak menjadi bagian dari Panitia Seleksi dan senyatanya Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan tersebut juga bukan diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat bukan merupakan penyebab tidak diluluskannya Penggugat dalam seleksi terbuka JPT Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya Tahun 2018 dan seleksi JPT Pratama lainnya di tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman disiplin penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama 1 (satu) tahun, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 yang sama dengan bukti T-2 dihubungkan dengan bukti surat T-3, T-4, dan T-5, maka diperoleh fakta bahwa atas laporan/pengaduan dari Yudi Purnomo Harahap, suami dari Hikmah Rafika Mufti, seorang PNS Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bawahan dari Penggugat yang pada pokoknya mengadukan perbuatan Penggugat yang berkali-kali telah mengirimkan kalimat-kalimat melalui *Whatsapp* telepon Hikmah Rafika Mufti dengan kata-kata ungkapan rasa suka yang mengganggu, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada kehidupan rumah tangga Hikmah Rafika Mufti dan suami, maka Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, yang meskipun berdasarkan keterangan saksi bernama Raja Asdi yang diajukan Penggugat menyatakan selama bekerja sama dengan Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui Penggugat berperilaku tidak baik kepada rekan kerja atau bawahannya kecuali sekedar bercanda biasa, akan tetapi akhirnya berdasarkan bukti surat P-6 yang sama dengan T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019, untuk perbuatan Penggugat terhadap bawahannya, PNS bernama Hikmah Rafika Mufti, Tim Pemeriksa pada pokoknya menyimpulkan perbuatan Penggugat mengganggu pihak lain (keluarga pegawai) dengan menggoda/merayu atau suka terhadap salah satu rekan sesama PNS yang berstatus ibu rumah tangga dan telah diingatkan termasuk oleh atasan langsung namun tidak

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan merupakan pelanggaran Pasal 11 huruf g dan Pasal 12 huruf c dan e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya yaitu hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terkait adanya penyebutan perlu menjatuhkan hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang menurut ahli yang diajukan Penggugat yaitu ahli bernama Dr. Nelson Simanjuntak, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa oleh karena terhadap perbuatan Penggugat dahulu telah pernah dijatuhkan hukuman disiplin yaitu Teguran Lisan oleh atasan langsung Tergugat yaitu Asisten Deputy Warisan Budaya, maka seharusnya tidak lagi dapat dikenakan hukuman disiplin, maka Majelis mempertimbangkan bahwa hukuman disiplin teguran lisan yang pernah dijatuhkan oleh Asisten Deputy Warisan Budaya Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan pada tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan bukti surat P-4 yang sama dengan T-1 karena melakukan beberapa perbuatan di antaranya pernah membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman, ternyata berdasarkan keterangan saksi bernama Dr., Ir. Pamuji Lestari, MSC yang pada saat hukuman disiplin dijatuhkan merupakan atasan langsung Penggugat, perbuatan Penggugat membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman yang mendasari penjatuhan hukuman disiplin tersebut terkait dengan permasalahan biaya perjalanan bawahan Penggugat, sehingga berbeda dengan perbuatan Penggugat yang diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019 yang didasarkan atas laporan saksi Yudi Purnomo Harahap karena Penggugat mengirimkan kata kata ungkapan rasa suka melalui *whatsapp* yang mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan kepada Hikmah Rafika Mufti, PNS bawahan Penggugat, isteri saksi Yudi Purnomo Harahap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-12, P-13, P-14, dan P-15 yang masing-masing berupa Surat dari Penggugat tanggal 13 Juli 2020, 17 Juli 2020, 21 Juli 2020 dan 23 Juli 2020 kepada berbagai pihak termasuk Tergugat, ternyata pernyataan penjatuhan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama 1 (satu) tahun sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 2019 belum pernah ditindaklanjuti dengan suatu Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pejabat yang

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang, fakta mana dipertegas pula oleh bukti surat T-11 berupa Surat Nomor 173/ROUM/PEG.03.04/02/2021, tanggal 4 Februari 2021, perihal Permintaan Bukti Kenaikan Gaji Berkala atas nama Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si dalam Periode Tahun 2019 atau 2020 dan T-12 berupa Surat Nomor 873/S.J.3/KP.411/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Sdr. Ir. Dohardo beserta lampirannya, yang menunjukkan bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat pada tanggal 6 Februari 2019, ternyata pada akhir tahun 2019 terhadap Penggugat tetap diberikan Kenaikan Gaji Berkala, sehingga Majelis berpendapat bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2018 untuk kandidat jabatan Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya “Tidak Ada yang Lulus Seleksi” yang berakibat semua kandidat termasuk Penggugat tidak diikuti lagi dalam tahapan selanjutnya proses seleksi terbuka JPT Pratama Tahun 2018 tersebut sebagaimana bagian dari bukti surat T-9, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2019, sementara sampai dengan tahun 2020 sebagaimana surat-surat Penggugat berdasarkan bukti surat P-12, P-13, P-14, dan P-15 di atas bahkan hingga gugatan *a quo* diajukan, senyatanya tidak pernah ada Surat Keputusan dari pihak manapun yang menetapkan penjatuhuan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat selama 1 (satu) tahun, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat tanggal 6 Februari 2019 bukan merupakan penyebab tidak diluluskannya Penggugat dalam seleksi terbuka Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya Tahun 2018, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengubah nilai Prestasi Kerja Penggugat Tahun 2018, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang dihubungkan dengan bukti surat T-7 berupa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, ternyata di dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai tertulis dalam unsur b. Perilaku Kerja “Disiplin”, Penggugat memperoleh nilai 75,00 (cukup) dan “Kepemimpinan” 81,00 (baik) dengan total nilai Prestasi Kerja adalah 88,07, sementara pada bagian/lampiran bukti surat P-8 berupa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang hanya ditandatangani Penggugat tetapi belum/tidak ditandatangani oleh Pejabat Penilai

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Atasan Pejabat Penilai, nilai "Disiplin" Penggugat adalah 83,00 (baik) dan "Kepemimpinan" 85,00 (baik) dengan total nilai Prestasi Kerja 88,87;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penilaian prestasi kerja PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang oleh karena Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menyatakan bahwa penilaian kinerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan, maka dalam memberikan penilaian hukum atas penilaian prestasi kerja Penggugat tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai dan menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah tersebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Dalam sengketa *a quo*, oleh karena berdasarkan bukti surat P-3, P-7 dan P-8, Penggugat menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia, maka atasan langsung Penggugat pada waktu itu adalah Asisten Deputi Warisan Budaya. Selanjutnya ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja dan dalam hal PNS keberatan atas hasil penilaian, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah mengatur dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai. Kemudian Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut bahwa atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah tersebut, atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai yang dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti surat P-8 dan T-9 adalah Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak terkait dalam penilaian prestasi kerja PNS Penggugat. Sedangkan mengenai surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Maret 2019 yang berisi keberatan atas penilaian prestasi kerja PNS tersebut

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat P-7 yang sama dengan T-10, Majelis mempertimbangkan bahwa pengiriman surat keberatan tersebut tidak mengakibatkan bahwa Tergugat menjadi ikut terkait dalam proses dan hasil penilaian prestasi kerja Penggugat, karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dalam proses penilaian prestasi kerja PNS untuk jabatan Penggugat tidak terkait atau melibatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa walaupun Tergugat merupakan Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 termasuk pengisian JPT Pratama Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya yang diikuti Penggugat dan berwenang melakukan penilaian akhir termasuk tidak meluluskan peserta, akan tetapi oleh karena proses penilaian prestasi kerja PNS atas nama Penggugat tahun 2018 tidak terkait dan tidak melibatkan Tergugat, maka terhadap permasalahan hukum mengenai ada tidaknya pengubahan nilai Prestasi Kerja PNS Penggugat tahun 2018 terkait nilai Disiplin Penggugat sebesar 75,00 (cukup) dan Kepemimpinan 81,00 (baik), bukan merupakan penyebab tidak diluluskannya Penggugat dalam seleksi terbuka Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya Tahun 2018. Begitu dengan nilai prestasi kerja PNS Penggugat tahun 2018 untuk "Disiplin" sebesar 75,00 (cukup) kemudian mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti atau tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi terbuka JPT pada tahun 2020, menurut Majelis juga bukan merupakan akibat dari perbuatan atau Tindakan Tergugat, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa untuk kandidat Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya yang semula diumumkan "Ditunda" menjadi "Tidak ada yang Lulus Seleksi", dari keempat kandidat yang lulus pada tahapan sebelum pengumuman akhir tersebut yaitu: 1). Penggugat, 2). Tjoki Aprianda Siregar, S.IP., M.A., 3). Drs. Erie Noer Bawono, M.Si., dan 4). Masriati Lita Saadia Pratama, SS., M.A., seluruhnya dinyatakan tidak lulus seleksi. Dengan demikian, bukan hanya Penggugat yang dinyatakan tidak lulus seleksi, tetapi keempat kandidat dinyatakan tidak lulus seleksi. Hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memberikan perlakuan yang sama terhadap keempat kandidat dan tidak melakukan diskriminasi terhadap salah satu kandidat termasuk Penggugat. Perbuatan yang demikian merupakan perwujudan pemenuhan "asas ketidakberpihakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa "asas ketidakberpihakan" adalah asas

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur, objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek substansi Tindakan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi, Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Manajemen PNS yaitu pada Pasal 107 huruf c angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah dengan Pasal 107 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS untuk JPT pratama di antaranya adalah memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 120 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, untuk tahapan seleksi, paling sedikit terdiri atas:

- a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara akhir; dan
- d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi termasuk yang diikuti oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 107 huruf c angka 2 dan Pasal 120 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Manajemen PNS mempersyaratkan bahwa untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama di antaranya adalah memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan dan proses seleksinya paling sedikit meliputi seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas, seleksi kompetensi, wawancara akhir serta tes kesehatan dan tes kejiwaan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa pemenuhan persyaratan di atas tidak menyangkut isu/permasalahan hukum, akan tetapi menyangkut aspek non-hukum yaitu kompetensi, akademis, profesionalitas, rekam jejak, integritas, moralitas, dan lain-lain, sehingga Tindakan Tergugat melalui surat

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang tidak meluluskan seluruh kandidat JPT Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya termasuk Penggugat, tidak dapat diberikan penilaian dari segi hukum oleh Pengadilan, oleh karena Pengadilan hanya akan menilai suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dari aspek hukum. Pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Bagian 2 tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menguji suatu keputusan yang substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*), dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa terkait asas kepastian hukum Majelis merujuk pada penjelasan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam sengketa *a quo*, Tergugat telah memberikan kepastian hukum mengenai kelanjutan proses seleksi terbuka JPT khususnya JPT Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya dengan menetapkan hasil akhir bahwa tidak ada peserta yang lulus termasuk Penggugat. Sedangkan mengenai kepastian hukum terhadap karier dan masa depan Penggugat, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Tergugat, tetapi lebih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan asas kecermatan dalam Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat, Majelis merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis, Tergugat telah secara cermat melaksanakan proses seleksi terbuka JPT, sehingga menyatakan untuk JPT Pratama yang diikuti Penggugat tidak ada kandidat yang lulus. Hal mana menunjukkan bahwa Tergugat telah memenuhi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan asas ketidakberpihakan telah dipertimbangkan Majelis sebelumnya bahwa dari keempat kandidat JPT Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya yang lulus pada tahapan sebelum pengumuman akhir tersebut yaitu: 1). Penggugat, 2). Tjoki Aprianda Siregar, S.IP., M.A., 3). Drs. Erie Noer Bawono, M.Si., dan 4). Masriati Lita Saadia Pratama, SS., M.A., seluruhnya dinyatakan tidak lulus seleksi, bukan hanya Penggugat. Hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memberikan perlakuan yang sama terhadap keempat kandidat sebagai perwujudan pemenuhan “asas ketidakberpihakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”, Majelis merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat yang tidak meluluskan keempat kandidat JPT Pratama Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya termasuk Penggugat dilakukan untuk kepentingan pribadi Tergugat atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari aspek prosedur maupun substansi, Tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan seluruh kandidat termasuk Penggugat dalam proses lanjutan seleksi terbuka JPT Pratama Asisten Deputi Bidang Nilai dan Kreativitas Budaya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.373.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, dan **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

ttd

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.



ttd

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 184/G/TF/2020/PTUN-JKT :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara : Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan : Rp. 186.000;
- Meterai Putusan : Rp. 12.000;
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000;
- Leges Putusan : Rp. 10.000;

J u m l a h : Rp. 373.000;

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);